

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH (STUDI KASUS KECAMATAN LABATA KABUPATEN SOPPENG)

Ardi Risaldy

Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo No.km.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231,

Submitted: 4 Agustus 2024; Accepted: 7 Agustus 2024; Published: 14 Agustus 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, serta menganalisis perspektif Maqashid Asy-Syariah terhadap pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan yuridis empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menjalani LDR menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi hak dan kewajiban, baik materiil maupun immateriil. Kendala utama meliputi kesulitan komunikasi, kurangnya pertemuan fisik, dan pemenuhan kebutuhan batiniah yang tidak optimal. Dari perspektif Maqashid Asy-Syariah, implementasi hak dan kewajiban dalam LDR harus memperhatikan prinsip melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan untuk mencapai maslahat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan jarak jauh menimbulkan tantangan, dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip Maqashid Asy-Syariah, pasangan dapat mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata kunci: Pernikahan Jarak Jauh, Hak dan Kewajiban, Maqashid Asy-Syariah, Kecamatan Lalabata, Implementasi Keluarga.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the rights and obligations of spouses in long-distance relationships (LDR) in Lalabata Subdistrict, Soppeng Regency, and to analyze it from the perspective of Maqashid Asy-Syariah. Using a qualitative method with a phenomenological and juridical-empirical approach, the research collects data through interviews, observations, and documentation. The results indicate that couples in LDR face significant challenges in fulfilling both material and immaterial rights and obligations. Key obstacles include communication difficulties, lack of physical meetings, and suboptimal fulfillment of emotional needs. From the Maqashid Asy-Syariah perspective, the implementation of rights and obligations in LDR must consider the principles of protecting religion, life, intellect, property, and lineage to achieve maslahat. The study concludes that despite the challenges of long-distance marriage, with an approach aligned with Maqashid Asy-Syariah principles, couples can overcome difficulties and achieve a marriage that is sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: Long-Distance Marriage, Rights and Obligations, Maqashid Asy-Syariah, Lalabata Subdistrict, Family Implementation.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan wanita yang melibatkan beberapa persyaratan, termasuk ijab kabul, kehadiran dua saksi, pemberian mahar, dan peran wali nikah. Dalam perspektif Al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keadaan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang dan nyaman kepadanya, dan Dia menjadikan di

antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir."¹

Tanda-tanda kebesaran Allah sangat jelas terlihat dalam penciptaan pasangan bagi setiap manusia, di mana pria diciptakan untuk wanita dan sebaliknya, dari jenis yang sama. Tujuan dari penciptaan ini adalah agar mereka dapat saling mencintai dan merasa tenang setelah menikah. Sebagai bentuk rahmat-Nya, Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk merasakan kasih sayang terhadap pasangan mereka, sehingga mereka perlu bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang kuat. Rasa cinta ini adalah manifestasi dari kebesaran Allah yang harus dihargai dan dipelihara sesuai dengan ajaran-Nya. Pernikahan dilakukan berdasarkan perintah agama dan sunnah Rasul untuk memastikan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah yang Allah berikan dapat dirasakan oleh pasangan suami istri. Namun, membangun keluarga sakinah tidak terjadi secara otomatis; ia memerlukan fondasi yang solid, pengorbanan, dan usaha yang terus-menerus. Keluarga sakinah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, adalah elemen penting dari sistem sosial yang lebih luas.²

Pernikahan, selain memiliki sifat sakral, juga memiliki kerumitan dan keunikan tersendiri, serta mampu memberikan kebahagiaan. Namun, idealnya, pernikahan dilakukan dengan pemahaman yang mendalam tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang harmonis, serta memerlukan kedewasaan usia untuk menjalankan peran dalam pernikahan dengan bijaksana. Pengetahuan dan pemahaman seseorang memberikan kesadaran serta toleransi dalam menjalani kehidupan bersama pasangannya, serta melindungi diri dari berbagai godaan. Usia yang cukup memungkinkan seseorang berpikir dan bertindak dewasa dalam mengambil keputusan, sehingga tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, dapat tercapai. Keluarga sakinah secara umum dipahami sebagai keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan, serta tidak menggantungkan kebahagiaan pada harta melimpah atau status yang tinggi.³

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR) akibat kebutuhan ekonomi yang memaksa suami untuk bekerja di luar kota atau merantau. Situasi ini menyebabkan mereka terpisah secara fisik dan tidak bisa bertemu secara rutin. LDR adalah kondisi di mana pasangan tidak dapat bertemu dalam waktu lama karena jarak, baik antar provinsi, pulau, atau bahkan negara. Hal ini memaksa mereka untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dan berhubungan, berbeda dengan pasangan yang bisa bertemu setiap hari.

Menjalani LDR merupakan tantangan besar yang memerlukan komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Masalah-masalah yang sering muncul dalam LDR meliputi kesulitan berkomunikasi langsung, pemenuhan kebutuhan batiniah yang tidak optimal, rasa tidak lengkap karena tidak ada pasangan di sisi, kesulitan dalam membuat keputusan cepat, serta kurangnya perhatian dari pasangan. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, setiap pasangan biasanya mencari solusi dengan cara mereka sendiri, seperti memelihara sikap positif, saling memahami, berkomunikasi secara terbuka, meluangkan waktu untuk bertemu, menenangkan pasangan, dan menghindari prasangka buruk. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengatasi masalah, dan kekurangan komunikasi dapat menghambat keberhasilan hubungan.

Faktor utama yang menyebabkan suami istri menjalani LDR sering kali adalah kebutuhan ekonomi yang belum mencukupi. Pekerjaan yang jauh dari fasilitas dan sarana seringkali

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 406

² Safruddin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *IBDA : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15. 1 (2017), hlm. 22-41

³ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, (2018), hlm, 14

memaksa keluarga untuk terpisah. Pasangan yang menjalani LDR sering mengalami kesepian dan kebosanan jika tidak ada upaya untuk berkumpul bersama. Salah satu penyebab umum LDR adalah terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal, yang mendorong suami untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Meskipun melaksanakan kewajiban masing-masing secara penuh diharapkan dapat mencapai tujuan pernikahan, tidak semua pasangan dapat memenuhi kewajiban tersebut sepenuhnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pasangan suami istri dapat mengelola dan mengatasi hak dan kewajiban mereka selama LDR.

Penelitian ini berhubungan dengan studi-studi terdahulu tentang pernikahan jarak jauh dan implementasi hak serta kewajiban suami istri. Misalnya, penelitian Adiyaksa (2016) fokus pada pengalaman istri dalam LDR, menyoroti tantangan seperti kesepian dan pentingnya komunikasi. Penelitian ini berbeda dengan menambahkan analisis tentang implementasi hak dan kewajiban dalam perspektif Maqashid Asy-Syariah. Skripsi Megawati (2013) membahas usaha mencapai keharmonisan keluarga dengan fokus pada perbedaan gender dan komunikasi positif, tetapi penelitian ini juga memperkenalkan variabel hak dan kewajiban serta perspektif Maqashid Asy-Syariah. Penelitian Bastiar (2018) mengevaluasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menciptakan rumah tangga sakinah secara umum, namun penelitian ini berbeda dengan menambahkan analisis tentang LDR dan perspektif Maqashid Asy-Syariah.

Pernikahan memiliki tujuan yang beragam, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan ini sejalan dengan penjelasan dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks pernikahan, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariah. Hak adalah sesuatu yang diakui oleh syariah dan harus dihormati, sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri diatur secara mendetail untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Undang-undang ini menggariskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang kokoh, sebagai dasar bagi masyarakat. Suami diharapkan untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri bertugas mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Dalam konteks ini, hak merupakan kekuasaan yang harus diterima oleh individu, sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dipenuhi. Suami harus memenuhi kewajibannya dalam menjaga dan menyediakan kebutuhan istrinya, sedangkan istri harus menjalankan kewajibannya dalam melayani dan mengatur rumah tangga. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 menegaskan bahwa suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta mendukung satu sama lain baik secara lahiriah maupun batiniah, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan masing-masing. Jika kewajiban-kewajiban ini diabaikan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁵

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang sangat suci dan penting, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pernikahan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, serta mengikuti hukum-hukum Islam. Sebagai bagian integral dari budaya dan siklus kehidupan manusia, perkawinan membentuk dasar bagi keluarga, yang terdiri dari individu yang saling terhubung melalui darah atau pernikahan, hidup bersama, dan bekerja sebagai satu unit. Pernikahan tidak hanya merupakan perintah agama, tetapi juga sarana untuk

⁴ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hal. 223

⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34



memenuhi kebutuhan biologis yang telah ditetapkan dalam syariat. Hukum perkawinan dalam Islam memegang peranan penting sebagai perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga. Menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan bahkan diwajibkan bagi mereka yang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina dan memiliki kemampuan untuk menikah. Di Indonesia, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bersama dengan beberapa peraturan pemerintah yang mengatur izin perkawinan dan perceraian, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶

Maqashid Asy-Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa syariat dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan hukum. Menurut Ibnu ‘Asyur, maqashid mencerminkan makna atau hikmah dari ketentuan Allah, sedangkan Ar-Risuni menggarisbawahi bahwa maqashid adalah tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Tujuan utama dari Maqashid Asy-Syariah adalah untuk menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan dengan memprioritaskan kemaslahatan serta menjauhi mudharat.⁷ Imam Asy-Syatibi menguraikan lima prinsip maqashid, yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Masing-masing prinsip memiliki tingkat urgensi yang berbeda, mulai dari kebutuhan yang sangat mendesak hingga kebutuhan pelengkap. Agar maslahat sesuai dengan syariat, harus memenuhi beberapa batasan: maslahat tersebut harus sejalan dengan maqashid, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar.⁸ Maqashid Asy-Syariah juga melibatkan prinsip-prinsip untuk memahami teks hukum dan membedakan antara tujuan utama (maqashid) dan sarana (wasa'il). Dalam penerapannya, terutama dalam aspek pengelolaan dan pemeliharaan harta, penting untuk mempertimbangkan cara-cara memperoleh dan menjaga harta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid yang umum dan khusus.⁹

Di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, terdapat beberapa keluarga yang menjalani LDR karena situasi yang memaksa mereka berpisah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menyebabkan hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Kewajiban yang bersifat materiil dan immateriil dalam keluarga jarak jauh tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, penulis berupaya meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Hubungan Jarak Jauh Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)."

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: pertama, bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng; kedua, bagaimana perspektif Maqashid Asy-Syariah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di wilayah tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang saling terkait. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh yang terjadi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Tujuan ini berfokus pada

⁶ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal ISSN*, (Juni 2015), hal. 22

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 53

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 58

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 55



pemahaman mendalam mengenai cara hak dan kewajiban tersebut diimplementasikan dalam situasi pernikahan yang terpisah jarak. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh dari sudut pandang Maqashid Asy-Syariah. Dengan kata lain, penelitian ini akan menilai sejauh mana implementasi hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Asy-Syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang mengatur pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan berumah tangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan fenomenologi sebagai landasan utama, bertujuan untuk menggali dan memahami makna mendalam dari pengalaman individu terkait fenomena yang diteliti. Selain itu, pendekatan yuridis empiris juga digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, selama satu bulan, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber; data sekunder, yang mencakup literatur, artikel, jurnal, dan situs web; serta data tersier, seperti ensiklopedia dan buku teks. Metode pengumpulan data mencakup observasi untuk pemantauan sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti, dokumentasi untuk melengkapi data wawancara dengan foto, serta wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan pedoman wawancara dan alat dokumentasi seperti kamera untuk memastikan akurasi dan validitas data. Proses pengolahan data melibatkan penyederhanaan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami, sedangkan analisis data mencakup pengorganisasian dan pengelompokan data untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada dan merumuskan hipotesis yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Kecamatan Lalabata, yang terletak di pusat Kabupaten Soppeng, mencakup area seluas 278 km² dan terdiri dari 3 desa serta 7 kelurahan. Desa/Kelurahan Umpungeng adalah yang terluas dengan area 85 km² (30,57%), sedangkan Desa/Kelurahan Lapajung adalah yang terkecil dengan 5 km² (1,60%). Kecamatan ini berada pada koordinat 4°06'0" - 4°32'0" lintang selatan dan 119°42,18" - 120°06'13" bujur timur. Batas-batas wilayahnya meliputi Kecamatan Donri-Donri di utara, Kecamatan Marioriwawo di selatan, Kabupaten Barru di barat, dan Kecamatan Liliriaja di timur. Dari segi administrasi, Kecamatan Lalabata mengelola 165 RT dan RW serta 27 dusun dan lingkungan yang tersebar di 3 desa dan 7 kelurahan. Populasi total di kecamatan ini mencapai 49.585 orang, dengan fokus penelitian ini pada Kelurahan Lapajung dan Kelurahan Bila, tempat tinggal pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Dalam hal pendidikan, Kecamatan Lalabata memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi, termasuk 61 sarana prasekolah, 41 SD, 6 SMP, 4 MTS, 4 SMA, 5 SMK, 2 MA, dan 4 perguruan tinggi. Ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Secara ekonomi, Kecamatan Lalabata memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Soppeng, dengan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang perdagangan, pertanian, industri, serta sektor lainnya. Juga terdapat toko kelontong, pertokoan,

pasar, penginapan, rumah makan, dan mini market yang tersebar di hampir setiap desa di wilayah ini.

2. Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Hubungan Jarak Jauh di Kecamatan Lalabata

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di Kecamatan Lalabata disesuaikan dengan subjek penelitian yang dipilih. Pemilihan subjek penelitian ini penting karena mereka memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Penelitian ini fokus pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, peneliti memilih lima informan yang dianggap mewakili berbagai karakteristik yang dibutuhkan. Dari kelima informan tersebut, peneliti memutuskan untuk fokus pada tiga informan.

Keluarga Bapak Jamal, 46 tahun, dari Kelurahan Bila, telah menikah selama 22 tahun dengan Ibu Azizah, 43 tahun. Mereka menjalani LDR selama lima tahun dengan Bapak Jamal bekerja di Palu dan pulang dua kali setahun. Konflik utama mereka termasuk kurangnya komunikasi dan rasa curiga, namun mereka tetap berkomitmen untuk melanjutkan pernikahan demi pendidikan anak-anak. Keluarga Bapak Surahman, 28 tahun, dari Kelurahan Lapajung, menikah selama tiga tahun dengan Ibu Ecce, 26 tahun, dan memiliki seorang anak berusia satu tahun. Mereka menjalani LDR karena kondisi ekonomi dan keterbatasan sinyal yang menyebabkan kekhawatiran. Meskipun mengalami kesulitan komunikasi, mereka berhasil mengatasi tantangan ini seiring waktu. Keluarga Bapak Andi, 37 tahun, dari Kelurahan Lapajung, menikah dengan Ibu Unhy Andini, 35 tahun, dan memiliki dua anak. Mereka menjalani LDR selama lima tahun karena pendapatan tidak menentu sebagai sopir di Soppeng. Konflik mereka terutama disebabkan oleh kurangnya komunikasi akibat kesibukan pekerjaan Bapak Andi, tetapi dengan komunikasi yang baik, mereka berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

3. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Hubungan Jarak Jauh di Kecamatan Lalabata

Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid asy-syariah terdiri dari lima prinsip utama yang harus dijaga untuk mencapai kemaslahatan: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu 'aql (melindungi pikiran), hifdzu maal (melindungi harta), dan hifdzu nasl (melindungi keturunan). Penelitian ini mengevaluasi penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di Kecamatan Lalabata dengan merujuk pada kelima prinsip tersebut. Dalam aspek hifdzu din, pemeliharaan agama dalam keluarga tetap terjaga dengan baik. Meskipun pasangan suami istri terpisah jarak, mereka tetap saling mengingatkan dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Mereka berusaha memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun pemenuhan kebutuhan batin terpengaruh oleh jarak yang memisahkan mereka.

Untuk prinsip hifdzu nafs, pasangan berhasil menjaga kesehatan diri dan anak mereka dengan baik. Mereka memastikan bahwa nafkah materiil terpenuhi, namun pemenuhan kebutuhan non-materiil, seperti hubungan biologis, belum sepenuhnya optimal. Meski demikian, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga meski harus menghadapi tantangan dari jarak yang memisahkan mereka.

Dalam hal hifdzu 'aql, keluarga berusaha menjaga akal sehat melalui komunikasi yang baik. Meskipun terdapat tantangan seperti sinyal komunikasi yang buruk atau kesibukan pekerjaan yang mengganggu, mereka tetap berupaya untuk menjaga keharmonisan dengan saling memahami dan mendukung satu sama lain. Kunci dalam aspek ini adalah kemampuan mereka untuk mengelola komunikasi dan tetap terhubung meskipun secara fisik terpisah. Secara keseluruhan, meskipun pasangan menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan jarak jauh, mereka terus berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka. Pemahaman agama

yang mendalam dan komitmen terhadap keharmonisan keluarga menjadi aspek kunci dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip maqasid asy-syariah, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, tetap menjadi panduan penting dalam menjalani hubungan pernikahan yang penuh tantangan.

Pembahasan

Hubungan jarak jauh dalam konteks pernikahan, atau long distance marriage, merujuk pada situasi di mana pasangan suami istri tinggal terpisah di lokasi yang berbeda untuk jangka waktu tertentu, biasanya karena alasan pekerjaan. Fenomena ini melibatkan pasangan yang harus menjalani kehidupan terpisah demi memenuhi tuntutan karier masing-masing. Berdasarkan data dari penelitian dengan tiga informan, implementasi hak dan kewajiban dalam hubungan jarak jauh dapat dilihat dari berbagai bentuk perhatian yang diberikan melalui berbagai metode komunikasi, seperti telepon, pesan singkat, dan media lainnya. Sebagai contoh, pasangan saling mengingatkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti makan dan sholat, serta saling menyampaikan perasaan kasih sayang meski tidak berada di lokasi yang sama.

Selain komunikasi yang efektif, kepercayaan, komitmen, dan kesetiaan menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan ini. Adanya sikap saling percaya dan setia berfungsi untuk mengurangi risiko konflik, menciptakan suasana harmonis, damai, dan nyaman dalam hubungan, serta mendukung stabilitas emosional dan psikologis pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa cara pasangan berkomunikasi dapat berbeda-beda tergantung pada perangkat yang tersedia. Pasangan yang memiliki akses ke telepon seluler, misalnya, dapat berkomunikasi secara intensif melalui pesan teks, panggilan, gambar, dan video call, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung meskipun secara fisik terpisah.

Menghadapi tantangan dalam hubungan jarak jauh, pasangan umumnya membangun komunikasi yang efektif dan komitmen yang kuat, yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi, kejujuran, dan kerjasama. Kerjasama yang baik antara suami istri sangat penting untuk memastikan fungsi-fungsi keluarga tetap berjalan meskipun ada berbagai kesulitan, seperti masalah keuangan karena harus membiayai kebutuhan diri sendiri dan keluarga, gangguan komunikasi akibat masalah jaringan, serta kecurigaan karena tidak tinggal serumah. Selain itu, tantangan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, serta pemenuhan kebutuhan seksual juga perlu diatasi dengan baik.

Dari perspektif maqasid asy-syariah, hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua kategori utama: materiil (nafaqah) dan non-materiil. Maqasid asy-syariah bertujuan untuk mencapai kebaikan, menghindari keburukan, dan menciptakan kemaslahatan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sebagai seorang Muslim yang memahami ajaran agama, diharapkan untuk menjalankan perannya sebagai khalifah Allah dengan menjaga amanah yang diberikan. Implementasi maqasid asy-syariah dalam hubungan jarak jauh di Kecamatan Lalabata tampak melalui pengetahuan agama yang baik dalam mengelola harta secara bijaksana, memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan terbaik untuk keluarga, serta memantau pertumbuhan psikologis dan emosional anak. Selain itu, memastikan bahwa sumber harta adalah halal dan menjaga amanah dalam pengelolaan harta juga merupakan bagian dari penerapan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Semua aspek ini berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga dan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hubungan jarak jauh.

Penutup

Penelitian mengenai penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menunjukkan bahwa meskipun pasangan tidak

menggunakan strategi khusus atau trik tertentu, mereka tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan berbagai cara. Usaha ini meliputi upaya menjaga kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, serta setia satu sama lain. Komunikasi yang efektif dan sikap humoris juga menjadi bagian penting dari usaha mereka untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Namun, mereka menghadapi beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi hubungan mereka. Kendala utama termasuk kurangnya pendampingan saat menghadapi kesulitan, masalah yang sering tertunda karena jarak yang memisahkan, kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat untuk komunikasi serius, dan perbedaan semangat yang muncul akibat ketidakhadiran pasangan secara fisik. Semua tantangan ini memerlukan penanganan yang hati-hati agar hubungan tetap terjaga.

Dalam konteks implementasi hak dan kewajiban menurut prinsip Maqasid Asy-Syariah, pasangan jarak jauh berusaha untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, menjaga kesehatan, dan berinteraksi dengan baik. Mereka juga berusaha melindungi rumah tangga mereka dan memastikan pengelolaan nafkah dilakukan secara halal dan bijaksana. Aspek-aspek ini penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban dan hak dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjaga keharmonisan hubungan, pasangan disarankan untuk terus memelihara komunikasi dan kepercayaan satu sama lain. Mereka harus tetap berkomitmen untuk mengatasi masalah bersama meskipun terpisah jarak. Bagi calon pasangan yang mempertimbangkan pernikahan jarak jauh, disarankan untuk tidak merasa khawatir berlebihan. Komunikasi yang baik dan kesediaan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dapat mendukung kelangsungan hubungan, meskipun berbagai masalah mungkin tetap muncul.

Footnotes

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 406
2. Safruddin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *IBDA : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15. 1 (2017), hlm. 22-41
3. Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Rausyan Fikr: *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, (2018), hlm. 14
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
5. Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hlm. 223
6. Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dipahami Oleh Calon Mempelai", *Menara Ilmu*, Vol, 12 No. 3, (April 2018), hlm. 7
7. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34
8. Haris Hidayatullah "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 4, No. 2, (Oktober 2019), hal. 1
9. Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal ISSN*, (Juni 2015), hal. 22
10. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 53
11. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 58
12. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 55

Daftar Pustaka

Al-Qur'nu Karim.

Adiyaksa Dhika, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, 2016.

- Ahmad Atabik, dkk, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, STAIN Kudus, 2016).
- Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal ISSN*, 2015.
- Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Tengas Com, Sdn Bhd: Selangor, 2006.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajud Muslim...*, h. 618.
- Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Amzah: Jakarta, 2014.
- Aini, *Fiqh Ldr Suami Istri*, Rumah Fiqh Publishing: Jakarta, 2018.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Ahmad Tanzech, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.
- Ahmad Haikal, *Pintar Keluarga Sakinah*, Qultummedia: Jagakarsa Jakarta, 2010.
- Basri Ibrahim, *Isu-Isu Fiqh Semasa Halal dan Haram: Ilmu, Akidah, Syariah Dan Akhlak*, Al-Hidayah Publication: Selangor, 2015.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Desminar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dipahami Oleh Calon Mempelai”, *Menara Ilmu*, 2018.
- Ermi Suhasti, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI*, Jurnal: Al-Ahwal, 2015.
- Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 6: Hak dan kewajiban Suami Istri*, Rumah Fiqh Publishing: Jakarta, 2010.
- Haris Hidayatullah “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses pada tanggal 26 Agustus tahun 2021.
- <https://prpm.dbp.gov.my/Search?k=kewajiban> Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.
- <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> di akses pada tanggal 30 agustus 2023.
- <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html> di akses pada tanggal 30 agustus 2023.
- <http://jurnal.ac.id/index.php/samarah>
- Imam Ghazali, *Bimbingan Mukmin*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapore, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di akses pada tanggal 30 agustus 2023.
- KHI bab XII pasal 77.
- Mustafa Al-Khin, *Fiqh Manhanji*, Pustaka Salam Sdn Bhd: Kuala Lumpur, 2014.
- Nasation, *Metode Research (Peneliti Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara:2000.
- Pradipti Oktarina, lindha, dkk, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kab. Wonogiri” *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2015.
- Safuruddin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *IBDA : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Rausyan Fikr: *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 2018.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, PT Alma’rif: Bandung, 1982.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, 2016.
- Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Suharsmi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta; Rineka Cipta: 1996.

- Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi media Publishing: 2015.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” *Jurnal Yudisia*, 2016.
Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Beirut: Dar Al-fikr, 2007.
Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, Gema Insani: Jakarta, 2011.
Zulkifili Mohamad, *Al-Fiqh Manhanji*, Darul Syakir Enterprise: Selangor, 2013.